



PUTUSAN
NOMOR /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam persidangan pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Umur 31 tahun, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Selamat, SH, MH dan Nico, SH,MH, Advokat pada Kantor Cabang Advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Umur 36 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini, dan telah membaca laporan Hakim Mediator, telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Maret 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 26 Maret 2018 yang isinya sebagai mana tersebut di bawah ini:

- Bahwa Penggugat dahulu suami sah Tergugat, namun kemudian bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1784/Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 13 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor:

Hal 1 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2017/PTA-MDN tanggal 13 Juni 2017 Jo. Akte Cerai Nomor: 0385/AC/2018/PA.Lpk tanggal 12 Maret 2018 ;

- Bahwa selama masa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

I. Benda tidak bergerak:

a. Sebidang tanah seluas 200 M2 (Lebar 10M x Panjang 20M) yang dibeli dari abangnya pada Tahun 2009 dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian dibangun pada tahun 2010 bangunan permanen berbentuk leter L atap seng, lantai keramik dan dilengkapi listrik, dengan ukuran (Lebar depan 6M x Panjang 16M x Lebar belakang 7M) yang menghabiskan dana Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun I Kelurahan Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ponijan = \pm 20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumari = \pm 20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ponijan = \pm 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas = \pm 10 M

b. Sebidang tanah yang luasnya \pm 2.000 M2 yang ditanami karet yang dibeli pada tahun 2006 terletak di Dusun III Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet misran = \pm 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet ponijan = \pm 25 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit lonsum = \pm 53 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet ponijan = \pm 47 M

Hal 2 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Benda bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx Nomor Polisi BK 4518 MAD atas nama Junaidi warna biru hitam yang dibeli Tahun 2016 ;
- Bahwa oleh karena harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian hak Tergugat ;
 - Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas point I (a,b) dan II (a) saat ini dikuasai oleh Tergugat, oleh karnanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut dan menyerahkan sebahagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa, dimana Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan dan atau memindahtangankan harta tersebut dalam penguasaan Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk berbicara secara baik-baik dengan Tergugat untuk menyelesaikan harta bersama tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat melalui kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa :

I. Benda tidak bergerak:

a. Sebidang tanah seluas 200 M² (Lebar 10M x Panjang 20M) yang dibeli dari abangnya pada Tahun 2009 dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian dibangun pada tahun 2010 bangunan permanen berbentuk leter L atap seng, lantai keramik dan dilengkapi listrik, dengan ukuran (Lebar depan 6M x Panjang 16M x Lebar belakang 7M) yang menghabiskan dana Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun I Kelurahan Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ponijan = \pm 20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumari = \pm 20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ponijan = \pm 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas = \pm 10 M

b. Sebidang tanah yang luasnya \pm 2.000 M² yang ditanami karet yang dibeli pada tahun 2006 terletak di Dusun III Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet misran = \pm 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet ponijan = \pm 25 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit lonsum = \pm 53 M

Hal 4 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet ponijan = ± 47 M

II. **Benda bergerak:**

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx Nomor Polisi BK 4518 MAD atas nama Junaidi warna biru hitam yang dibeli Tahun 2016 ;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bahagian dari harta bersama pada angka I (a,b) benda tidak bergerak, angka II (a) benda bergerak tersebut diatas adalah menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian adalah menjadi hak Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi patut untuk menghadiri persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama H. Selamat, SH, MH dan Nica, SH, MH, Advokat pada Kantor Cabang Advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya masing-masing;

Bahwa, berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 7 Mei 2018, Hakim Mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah melaksanakan mediasi pada tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal karena Tergugat menginginkan perkara ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak dengan musyawarah mufakat;

Hal 5 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip seperti tersebut di bawah ini:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Akta Cerai dikeluarkan pada bulan Maret 2018;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama menikah memiliki harta bersama berupa harta bergerak dan tidak bergerak ;
- Bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Siporkis, Kecamatan galang, kabupaten Deli Serdang, (poin 1 gugatan Penggugat) dibeli Tergugat dengan Penggugat pada tahun 2011 dengan harga Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dari abang kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, karena tanah tersebut sebelumnya milik orangtua Tergugat, dan saat ini tanah tersebut atas nama Tergugat ;
- Bahwa benar bangunan (rumah) diatas tanah tersebut dibangun pada tahun 2010, akan tetapi Tergugat tidak mengetahui berapa luas bangunan tersebut;
- Bahwa Tergugat juga tidak mengetahui berapa biaya untuk pembangunan rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah membeli tanah seluas 2000 (dua ribu) M2 di Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat ada membeli tanah seluas 1.800 M2 yang terletak di Desa Paite, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa batas-batas tanah dimaksud sesuai dengan yang tersebut dalam gugatan Penggugat, yaitu ;

Hal 6 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet misran = ± 50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet Ponijan = ± 25 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit Lonsum = ± 53 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet Ponijan = ± 47 M
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki sebuah sepeda motor merk Yamaha MX, warna Hitam, dibeli pada tahun 2011 yang lalu, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat seperti tersebut di atas;

Bahwa atas permohonan Penggugat tentang sita jaminan terhadap harta yang digugat oleh Penggugat seperti tersebut pada posita dan petitum surat gugatan Penggugat oleh kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Photo copy Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1784/Pdt.G/2017/PA.Lpk, tertanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan ;
2. Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 40/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tertanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan

Hal 7 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku dan selanjutnya diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas sebagai berikut :

3. Photo copy Akta Cerai Nomor 0385/AC/2018/PA.Lpk, tertanggal 12 Maret 2018, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakaman yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, selanjutnya diberi tanda P.3 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

4. Photo copy Surat Pernyataan Efendi, tertanggal 26 Juni 2018 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah permanen, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, selanjutnya diberi tanda P.4 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas ;

5. Photo copy Surat Pernyataan Eko Sofyan, tertanggal 25 Juni 2018 yang menyatakan bekerja saat pembangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, selanjutnya diberi tanda P.5 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan ;

6. Photo copy Surat Pernyataan Nila Wati, tertanggal 26 Juni 2018 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya ditanami dengan pohon karet, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea meterai yang berlaku, selanjutnya diberi tanda P.6 oleh Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti Saksi berupa dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I : umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun I Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 8 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dekat dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 12 tahun lalu, akan tetapi telah bercerai sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa satu unit rumah terletak di Dusun I, Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Saksi ikut membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas sebidang tanah, dan tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Tergugat;
- Bahwa bentuk rumah tersebut terbuat dari batu (permanen), dan terdiri dari 2 lantai, dan beratap seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran bangunan (rumah) tersebut;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan tanah milik Jumari (ayah kandung Tergugat) dan berbatasan dengan jalan lintas;
- Bahwa saat ini rumah tersebut di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki harta bersama berupa satu unit sepeda motor merek Juviter, namun Saksi tidak hapal Nomor Polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut di atas sekarang ini di kuasai oleh Tergugat; (masukkan dalam BA)

SAKSI II : umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Pisang pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Saksi bekerja membangun rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa satu unit rumah di atas sebidang tanah terletak di Dusun I, Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Saksi turut serta dalam mengerjakan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut terbuat dari batu (bangunan permanen), dan terdiri dari 2 lantai, dan beratap seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran bangunan (rumah) tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari abang kandung Tergugat yang bernama Adi, dan asalnya tanah tersebut adalah milik orangtua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut di kuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta milik Penggugat dan Tergugat yang lain masih ada;

SAKSI III : umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga dekat Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang dibangun di atas sebidang tanah

Hal 10 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun I, Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga sebelah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa rumah tersebut terbuat dari batu (bangunan permanen), yang terdiri dari 2 lantai, dan beratap seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan ukuran bangunan (rumah) tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari abang kandung Tergugat yang bernama Adi;
- Bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat yang kemudian berpindah hak milik kepada abang kandung Tergugat yang bernama Adi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan cerita orangtua Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta milik Penggugat dan Tergugat yang lain adalah berupa sebidang tanah kebun yang ditanami pohon karet, terletak di Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena kebun milik Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan tanah kebun milik Saksi;
- Bahwa luas kebun tersebut sekitar 1360 M (3,4 Rante) dengan batas-batas sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Keri Misran, Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bapak Tergugat, Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ponijan, dan Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ponijan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 dari Trisno yang bertempat tinggal di Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 11 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat juga memiliki sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hitam, atas nama Tergugat yang dibeli pada tahun 2007;
- Bahwa seluruh harta Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

SAKSI IV : Masturah binti Ponirin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Banjar, Desa Tanjung Sipokis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga Saksi dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang dibangun di atas sebidang tanah terletak di Dusun I, Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan tersebut sejak sekitar 5 tahun setelah menikah
- Bahwa tanah tersebut di beli dari abang kandung Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut ;
- Bahwa rumah tersebut terbuat dari batu (bangunan permanen), yang terdiri dari 2 lantai, dua kamar dan beratap seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah dan ukuran bangunan (rumah) tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut, berbatas Sebelah Utara dengan tanah milik Ponijan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jumari, sebelah Barat berbatas dengan Jalan, dan sebelah Timur dengan tanah milik Saksi;

Hal 12 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta milik Penggugat dan Tergugat yang lain adalah berupa sebidang tanah kebun yang ditanami pohon karet, terletak di Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat tersebut, karena Saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat untuk mengelola tanah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah kebun tersebut, namun saksi tahu tentang batas-batasnya yaitu sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Keri Misran, Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Bapak Tergugat, Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ponijan, dan Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ponijan;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX, warna hitam, atas nama Tergugat yang dibeli selama pernikahan;
- Bahwa seluruh harta Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang dihadirkan Penggugat dalam perkara ini dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya kepada Tergugat diberikan kesempatan yang cukup guna mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa bahwa terhadap objek perkara dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- I. Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan rumah sebagai berikut:
 - a. Objek sengketa tersebut terletak di Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. Ukuran dan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa, ukuran 7,30 M

Hal 13 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Misran, ukuran 8,30;
- Sebelah Barat berbatas dengan abang Tergugat, ukuran 30,20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ponijan, ukuran 40,40 M;
- c. Ukuran bangunan rumah diatas tanah tersebut di atas berupa rumah permanen dengan dua lantai seluas 85,4 M², dengan ukuran bangunan 6,10 M x 14 M, dinding beton, lantai sebahagian keramik, dengan 2 (dua) kamar tidur, atap seng, menggunakan penerangan Listrik Negara (PLN);
- d. Bahwa pada saat pengukuran dilaksanakan tidak ditemukan tanda-tanda yang menjadi batas tanah objek sengketa dengan batas tanah sebelahny;
- e. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan secara tegas tentang batas-batas tanah tersebut, Penggugat malah bingung mana batas yang sesungguhnya;

II. Objek Sengketa berupa tanah kebun sebagai berikut

- a. Objek sengketa tersebut terletak di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- b. Ukuran dan batas-batas tanah kebun adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Misran, ukuran 51 M ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ponijan, ukuran 24 M;
 - Sebelah Barat berbatas tanah milik Ponijan ukuran 47,40 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik PT Lonsum, ukuran 70M;
- c. Bahwa kebun tersebut dalam kondisi baik dan sudah menghasilkan (panen), dan saat ini yang menguasai adalah Tergugat;

Hal 14 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalam melaksanakan pengukuran majelis menemukan tanda-tanda, atau batas-batas tanah dimaksud;

e. Bahwa Penggugat menjelaskan tidak tahu pasti berapa luas kebun tersebut sebab Pemohon tidak ahli dalam menghitung isi (volume) kebun tersebut, sedangkan suratnya ada ditangan Tergugat;

III. Satu unit sepeda motor dengan nomor Polisi BK 4518 MAD, warna hitam, Merk Yamaha (Jupiter MX), dalam kondisi baik (hidup) ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mengakui bahwa semua harta yang digugat oleh Penggugat adalah harta yang diperoleh ketika hidup bersama, namun Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun atas harta tersebut, Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah mejelis menunjuk kepada hal-hal seperti tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Rbg.,jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu pemanggilan *a quo* dinilai telah resmi dan patut, dan selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advocat oleh pihak Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai

Hal 15 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan masing-masing kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat materil maupun melalui Penggugat dan Tergugat formil, namun perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 7 Mei 2018, Hakim Mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah melaksanakan mediasi pada tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, dan telah menyatakan mediasi gagal karena Tergugat menginginkan perkara ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tidak dengan musyawarah mufakat dengan demikian ketentuan tentang mediasi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 200 M2 (Lebar 10M x Panjang 20M) yang dibeli dari abangnya pada Tahun 2009 dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian dibangun pada tahun 2010 bangunan permanen berbentuk leter L atap seng, lantai keramik dan dilengkapi listrik, dengan ukuran (Lebar depan 6M x Panjang 16M x Lebar belakang 7M) yang menghabiskan dana Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun I Kelurahan Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Ponijan ukuran lebih kurang 20 M, sebelah Selatan berbatasan dengan Jumari, ukuran lebih kurang 20 M, sebelah Timur berbatasan dengan Ponijan, ukuran lebih kurang 10 M, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas, ukuran lebih kurang 10 M, dan sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 2.000 M2 yang ditanami karet yang dibeli pada tahun 2006 terletak di Dusun III Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet misran ukuran lebih kurang 50 M, sebelah Selatan berbatasan

Hal 16 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kebun karet ponijan ukuran lebih kurang 25 M, sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit lonsum ukuran lebih kurang 53 M, sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet ponijan ukuran lebih kurang 47 M, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx Nomor Polisi BK 4518 MAD atas nama Junaidi warna biru hitam yang dibeli Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita yang diajukannya pada surat gugatan tersebut dan untuk permohonan Penggugat tentang permohonan sita *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat tentang harta yang digugat oleh Penggugat, Tergugat mengakui harta-harta tersebut adalah diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan Tergugat tidak mengetahui ukuran rumah, ukuran tanah perumahan dan ukuran tanah kebun tersebut, dan Tergugat mengakui harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui semua objek perkara, namun Tergugat bersikeras tidak akan membagi harta-harta tersebut sebab Tergugat berpendapat Penggugat tidak mempunyai hak terhadap objek yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1685 KUH Perdata Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dan pada Pasal 283 R.Bg dikemukakan bahwa, barang siapa beranggapan mempunyai hak atau keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa yang didalilkan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 4 (empat) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini ;

Hal 17 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) adalah fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tertanggal 27 Februari 2017, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok, bukti P.1 ini telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dan telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) adalah fotokopi Surat copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 40/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tertanggal 13 Juni 2017, yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama Medan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok, dengan demikian bukti surat P.2 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) adalah fotokopi Akta Cerai Nomor 0385/AC/2018/PA.Lpk, tertanggal 12 Maret 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata cocok, dan alat bukti P.3 ini telah memenuhi syarat formil dan materil Saksi, oleh karenanya bukti ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P1, bukti P2 dan bukti P3 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, yang membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat beralasan dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4., P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan sepihak, yang menyatakan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama, bukti a quo telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok;

Hal 18 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti a quo adalah merupakan pernyataan sepihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti mengikat dengan syarat harus memenuhi 2 unsur yaitu 1. syarat formil dan 2. syarat materil, sesuai dengan Pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 291 RBg;

1. Syarat Formil

Bahwa pernyataan sepihak dapat dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatangan, dan memuat tanda tangan pembuat surat;

2. Syarat Materil

Syarat materil ini harus memenuhi unsur yaitu surat tersebut memuat pengakuan hutang dengan jumlah tertentu atau penyerahan barang dengan barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut diatas sudah memenuhi syarat formil untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun dari segi syarat materilnya belum mencakup ketentuan yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut di atas belum dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa ke empat orang Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian dan saling melengkapi satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai

Hal 19 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdsarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada bulan 13 Maret 2018;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya ada mempunyai harta bersama berupa :

c. Sebidang tanah seluas 200 M2 (Lebar 10M x Panjang 20M) yang dibeli dari abangnya pada Tahun 2009 dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian dibangun pada tahun 2010 bangunan permanen berbentuk leter L atap seng, lantai keramik dan dilengkapi listrik, dengan ukuran (Lebar depan 6M x Panjang 16M x Lebar belakang 7M) yang menghabiskan dana Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun I Kelurahan Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ponijan = \pm
20 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jumari = \pm
20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ponijan = \pm
10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas = \pm
10 M

d. Sebidang tanah yang luasnya \pm 2.000 M2 yang ditanami karet yang dibeli pada tahun 2006 terletak di Dusun III Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun karet misran = \pm
50 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun karet ponijan = \pm
25 M

Hal 20 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit lonsum = ±
53 M

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun karet ponijan = ±
47 M

f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Mx Nomor Polisi BK 4518
MAD atas nama Junaidi warna biru hitam yang dibeli Tahun 2016

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang disengketakan baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun kondisinya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 14 September 2018, sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, serta keterangan keempat orang saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat semasa ikatan perkawinan memperoleh harta bersama berupa satu unit bangunan rumah permanen ukuran yang dibangun di atas sebidang tanah pertapakan seluas 200 M2 berukuran 10 X 20 meter yang diperoleh melalui pelepasan hak dengan cara jual beli dengan abang kandung Tergugat bernama Adi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 640/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 14 September 2018 ditemukan objek sengketa dengan keadaan letak, ukuran/luas, batas-batas serta kondisi sebagai berikut :

- Objek sengketa terletak di Desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Ukuran dan batas-batas bangunan rumah adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, ukuran 7,30 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Misran, ukuran 8,30;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan abang Tergugat, ukuran 30,20 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ponijan, ukuran 40,40 M;

Hal 21 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan rumah dalam kondisi baik, beratap seng, lantai keramik, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dengan penerangan listrik PLN, dan terdiri dari dua lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang lapangan dan gugatan Penggugat tersebut majelis menemukan fakta tentang adanya perbedaan ukuran yang signifikan, yaitu terdapat selisih atau kelebihan luas sekitar 106,54 M, dengan kata lain tanah yang digugatan Penggugat lebih luas dari tanah yang temukan dilapangan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran pada surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah meminta tanggapan dan keterangan dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menyampaikan alasan terjadinya perbedaan ukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran dan batas-batas objek sengketa antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan atau ketidaksesuaian ukuran pada bagian utara yang di dalam surat gugatan adalah 20 meter sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat adalah 7.30 meter atau ada kekurangan lebih kurang 2.70 M, ukuran pada bagian selatan di dalam surat gugatan adalah 8.30 meter, sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat adalah 20 meter atau ada selisih ukuran 11,70 M, ukuran dalam surat gugatan Penggugat dari Timur 40,40 M, sedangkan hasil pemeriksaan adalah 10 M, terdapat selisih ukuran 20,60 M, dan pada bahagian barat dalam surat gugatan Penggugat berukuran 10 M, sedangkan hasil pemeriksaan adalah 38,20 M perbedaan tersebut perbedaan yang tidak dapat ditolerir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan utama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat adalah untuk menghindarkan adanya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi (*non executable*) karena tidak jelasnya objek perkara baik mengenai letak, luas, ukuran dan batas-batasnya. Dengan adanya perbedaan ukuran dan luas objek sengketa yang sangat signifikan, dan pihak Penggugat tidak dapat memberikan penjelasan hukum tentang pertambahan

Hal 22 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah tersebut, maka jelas tanah tersebut terdapat tanah milik orang lain oleh karenanya putusan pengadilan atas objek sengketa yang sedemikian rupa tentu tidak bisa dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah perumahan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka begitu juga halnya dengan satu unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karenanya satu unit rumah tersebut juga tidak akan bisa dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan atau ketidaksesuaian ukuran objek sengketa tentang ukuran tanah, dan surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur*), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan oleh mejelis di persidangan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa satu unit kebun yang ditanami pohon karet, namun terdapat perbedaan tentang lokasi dan luas kebun tersebut, berdasarkan gugatan Penggugat kebun tersebut terletak di Dusun III, Desa Batu Lokong, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan lusanya sekitar 2000 Meter sedangkan Tergugat menyatakan tidak tahu, dan hasil pemeriksaan majelis di lapangan luas, letak dan kondisis kebun tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa letak kebun tersebut berada di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa luas kebun tersebut 2220 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan ukuran 51 M berbatas dengan tanah milik Misran ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 24 M berbatas dengan tanah milik Ponijan ;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 47,40 M berbatas dengan tanah milik Ponijan ;

Hal 23 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan ukuran 70 M berbatas dengan tanah tanah milik PT Lonsum ;

3. Bahwa kebun tersebut dalam kondisi baik dan sudah menghasilkan (panen), dan saat ini yang menguasai adalah Tergugat;

4. Bahwa dalam melaksanakan pengukuran majelis menemukan tanda-tanda yang menunjukkan batas yang jelas dipinggira kebun tersebut, sehingga tidak ada keraguan majelis maupun Penggugat untuk meletakkan alat ukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas majelis menukan fakta yang berbeda yaitu tentang lokasi kebun tersebut, namun setelah dikonfirmasi dengan kuasa Penggugat dan Penggugat menjelaskan, bahwa kebun tersebut terletak diambang batas desa Paya itik dan Desa Batulokong, dan oleh karena surat (jual beli) atas tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat tidak tahu pasti apakah lokasi letak kebun tersebut termasuk Desa Paya Itik atau Desa Batu Lokong;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tentang lokasi letak kebun tersebut oleh majelis menilai masih dapat ditolerir oleh karenanya perbedaan lokasi kebun a quo tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur (obcuur libele);

Menimbang, bahwa selain tentang lokasi kebun masih terdapat perberdaan tentang luas kebun, terdapat selisih antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan sidang setempat, luas berdasarkan gugatan Penggugat adalah sekitar 2000 M sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah 2220 Meter, artinya terdapat selisih sekitar 220 meter dan setelah dikonfirmasi dengan pihak Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa adapun luas kebun tersebut hanya merupakan ukuran Penggugat sebagai orang yang tidak ahli dalam menghitung voleme suatu lokasi, serta surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pengukuran lokasi dilaksanakan oleh majelis menemukan tanda-tanda yang menunjukkan batas yang jelas dipinggiran kebun tersebut, sehingga tidak ada keraguan Penggugat untuk menunjukkan batasnya kepada majelis;

Hal 24 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut di atas mejelis hakim meniali masih bisa dimaklumi dan masih dalam batas-batas kewajaran, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah mengandung unsur keraguan atau kabur. Oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang sebidang kebun karet telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menuntut sebidang kebun karet seluas 2000 M, sedangkan fakta yang ditemukan Majelis Hakim di lapangan pada saat sidang setempat adalah seluas 2220 M, maka kalaupun majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan fakta yang ditemukan tersebut, dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa putusan ini tidak sampai mengandung unsur "Ultra Petitem";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan gugatan Penggugat tentang satu unit sepeda motor merk Jupiter Mx Nomor Polisi BK 4518 MAD atas nama Junaidi warna biru hitam yang dibeli Tahun 2016 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dan majelis telah menemukan fakta pada saat pemeriksaan setempat bahwa warna sepeda motor tersebut adalah hitam, dengan demikian terjadi perbedaan antara gugatan Penggugat dengan hasil sidang setempat;

Menimbang, bahwa perbedaan tentang warna sepeda motor tersebut hanyalah merupakan suatu hal yang fatal, sebab nomor Polisi dan merek nya telah sesuai, sehingga mejelis menilai hal tersebut tidak sampai menjadikan gugatan Penggugat kabur, dengan demikian majelis menilai gugatan Penggugat tentang satu unit sepeda motor dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum pernah dibagi dua maka sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari harta bersama tersebut menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian Lagi menjadi milik Tergugat dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta

Hal 25 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut di atas secara riil (natura). Apabila tidak dapat dibagi secara riil (Natura) maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang-lingkup perkawinan, sesuai maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala dalil-dalil hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta bersamaa Penggugat dengan Tergugat berupa tersebut di bawah ini :
 - II.1 Sebidang kebun karet terletak di Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, seluas 2220 Meter,dengan batas-batas sebagai :
 - Sebelah Utara dengan ukuran 51 M, berbatas denga tanah milik Misran ;
 - Sebelah Selatan dengan ukuran 24 M, berbatas dengan tanah milik Ponijan/Paret;
 - Sebelah Barat dengan ukuran 47,40 M, berbatas dengan tanah milik Ponijan ;
 - Sebelah Timur dengan ukuran 70 M, berbatas dengan tanah milik PT Lonsum ;
 - II.2 Satu unit sepeda motor dengan nomor Polisi BK 4518 MAD, warna hitam, Merk Yamaha (Jupiter MX) dalam kondisi baik (hidup) ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta-harta tersebut pada diktum angka 2.1, dan 2.2, tersebut di atas,

Hal 26 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian menjadi hak milik Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian lagi menjadi hak milik Tergugat, dan apabila tidak dapat di bagi secara natura maka akan dilaksanakan dengan secara lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.991.000,00- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 19 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH. MA dan Drs. Husnul yakin SH., MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari Senin tanggal 26 September 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH
Nasution, SH**

Dra. Rabiah

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Hal 27 dari 28 hal, Put.No.0640/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	1.900.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	1.991.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)